



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dan WNA dalam Wilayah NKRI.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan.
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen.
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
6. Pejabat menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el, atau KIA dengan alamat batu (untuk klasifikasi perpindahan penduduk antardesa, antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, dan antar kecamatan dalam satu kabupaten untuk WNI dan WNA)
7. Pejabat menerbitkan dan menandatangani SKP (untuk klasifikasi perpindahan penduduk antarkabupaten/kota dalam satu provinsi untuk WNI dan WNA) dan menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah
8. Petugas menyerahkan dokumen SKP kepada pemohon.
9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan surat keterangan pindah



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkulu

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)